



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 19 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT001 RW002, Desa XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08127730XXXX, dan Domisili elektronik rhonieshaputra945@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, RT008 RW003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08127051XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Ntn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 21 April 2021;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA WALI, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000., (tiga ratus ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus cerai tidak tercatat;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **NAMA ANAK**, NIK: 2103XXXXXX0001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 22 November 2018; Anak tersebut diatas lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan yang tercatat secara Negara;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX, dengan Surat Nomor: B-XXX/Kua.32.03.09/PW.01/7/2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara dan Akta Kelahiran Anak beserta Kartu Keluarga (KK);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 21 April 2021;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal prosedur dan akibat hukum pengesahan nikah para Pemohon dan ternyata para Pemohon dapat menerimanya kemudian menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat menerima penjelasan Hakim perihal prosedur dan akibat hukum pengesahan nikah. Kemudian para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Ntn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2024/PA.Ntn